

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI  
TERHADAP PELANGGARAN DALAM *STREAMING* GRATIS DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

**Aderista Tri Wahyufi  
Karim**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

***ABSTRAK***

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut dengan “HKI” atau singkatan “HaKi” merupakan hak yang timbul untuk suatu hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Salah satu objek yang dilindungi dibidang hak cipta adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Yang termasuk dalam karya sinematografi adalah film dokumenter, film iklan, film kartun, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Semakin banyaknya situs film gratis di internet mengubah kebiasaan masyarakat dari menonton film di bioskop menjadi menyaksikannya pada situs di internet. Tentu saja ini membuat kerugian pada pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan penyedia layanan situs tersebut melakukan penggandaan pada film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Film sebagai karya dan kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya.

**Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Sinematografi**

## Pendahuluan

Kekayaan Intelektual adalah konsep mengenai hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia. Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut dengan “HKI” atau singkatan “HaKi” merupakan hak yang timbul untuk suatu hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Sistem HKI merupakan hak privat, seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (Inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.<sup>1</sup>

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari KI yang memiliki jangkauan paling luas dari objek yang dilindungi, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Secara garis besar kekayaan intelektual terbagi menjadi (2) dua bagian yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*).

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan pembatasan tertentu.<sup>2</sup> Di dalam hak cipta terdapat dua hak eksklusif pada yakni hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat nilai ekonomis dari hasil karyanya sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dimana hak ini

tidak dapat hilang meskipun pencipta meninggal.

Salah satu objek yang dilindungi dibidang hak cipta adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Yang termasuk dalam karya sinematografi adalah film dokumenter, film iklan, film kartun, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan seperti yang terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Pada perkembangan zaman, industri perfilman memiliki sejarah dan pengaruh yang kuat dalam berbagai bidang. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk dapat menonton film dengan mudah, salah satunya adalah dengan menonton secara *streaming*. Kegiatan *streaming* ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar atau gratis. Layanan *streaming* berbayar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi yang sudah tersedia seperti *HOOX*, *Netflix*, *Iflix*, *Genflix*, *Viu*, *Amazon Prime Video*, *Catchplay*.

Perbedaannya adalah web *streaming* film berbayar memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli untuk menggandakan karya ciptanya, sedangkan web *streaming* film tidak berbayar atau gratis tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli dalam menggandakan karya cipta tersebut. Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat tau bagaimana cara menggunakan layanan *streaming* dengan baik dan benar. Layanan ini tidak selamanya memberi dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi pemilik karya sinematografi yaitu pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan atau biasa dilakukan dengan cara *streaming* gratis pada *website* ilegal. Tidak sedikit yang memanfaatkan keadaan dengan cara memberikan akses untuk melakukan pelanggaran hak cipta dengan tujuan mencari keuntungan pribadi. Dengan adanya pelanggaran hak cipta ini membawa banyak kerugian yang cukup besar bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM),

<sup>1</sup> Agus B, “Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual,” *Badan Pengelola Alih Teknologi Pertanian*, last modified 2021, <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/index.php/publikasi/buku/item/207-petunjuk-pelaksanaan-pengelolaan-hak-kekayaan-intelektual>.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

pembajakan film di Indonesia mengakibatkan hilangnya pendapatan pada usaha perfilman sekitar Rp. 31.000.000.000 (tiga puluh satu milyar rupiah) hingga Rp. 636.000.000.000 (enam ratus tiga puluh enam milyar rupiah) per tahun.<sup>3</sup>

Bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya mempunyai dua hal pokok. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang paling banyak dilakukan yaitu dengan cara mengunduh dan menonton film pada situs di internet. Semakin banyaknya situs film gratis di internet mengubah kebiasaan masyarakat dari menonton film di bioskop menjadi menyaksikannya pada situs di internet. Tentu saja ini membuat kerugian pada pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan penyedia layanan situs tersebut melakukan pengandaan pada film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Masih terdapat beberapa situs ilegal yang kini masih aktif yakni *IndoXXI LK21*, *Bioskopkeren*, *Nontonmovie*, *Layarkaca2*, *Gudangmovie21*, *Bioskop21*. Sudah jelas bahwa pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta sinematografi yakni pemilik situs web.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah melakukan pemblokiran terhadap situs *streaming* film bajakan atau ilegal seperti *IndoXXI (Lite)* dan ribuan situs bajakan serta domain ilegal lainnya. Pemblokiran terhadap situs *streaming* film bajakan dilakukan karena keberadaan situs tersebut dapat memberikan banyak permasalahan hukum atau perekonomian di Indonesia.<sup>4</sup> Berbagai permasalahan kurang sehat, khususnya berkaitan dengan hak cipta. Meskipun Kominfo sudah menutup akses situs *streaming* film bajakan, akan tetapi sampai saat ini masih banyak ditemui situs ilegal yang

menyebarkan konten film bajakan secara *streaming* sebagai pengganti dari situs yang sudah ditutup tersebut. Para pelaku pembuat situs film bajakan juga melakukan penggantian nama atau domain situs untuk mengelabui para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Seharusnya situs layanan *streaming* gratis memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, apabila kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan komersil maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (3) UUHC. Dampak buruk dari kegiatan *streaming* film gratis ini adalah kerugian secara material maupun immaterial yang dialami oleh pencipta. Dari satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan.<sup>5</sup> Ada hak ekonomis dan hak moral yang telah dilanggar oleh pelaku. Alasan mengapa terjadinya pembajakan juga karena akibat permintaan pelanggan yang tidak terpenuhi, ini bisa menjadi suatu masukan bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pembajakan yang semakin maraknya.

Film sebagai karya dan kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya. Melalui uraian diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran hak cipta melalui internet terus berlangsung hingga saat ini. Dan sudah seharusnya pencipta dan pemegang hak cipta mendapat perlindungan atas haknya. Masyarakat tidak menyadari bahwasannya ada hak orang lain yang telah dilanggar dari *streaming* gratis yaitu pemegang Hak Cipta. Akibatnya upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak bisa berjalan secara maksimal. Kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-undang Hak Cipta masih sangat rendah dan kurang optimal, bahkan tidak sesuai dengan realitanya. Dalam latar belakang ini penulis merasa perlu melakukan penelitian

<sup>3</sup> Anggun P. Situmorang, *Free Intelligent Writing Tool Akibat Pembajakan, Industri Lm Rugi Rp 636 Miliar per Tahun Hot Issue*, 2018.

<sup>4</sup> Baiq Burdatun, "Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan," *Jurnal IUS* 4, no. 4 (2016).

<sup>5</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

## yang berjudul **”Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari**

### **Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014”**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam artikel ini akan dibahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi di Indonesia

### **Metode penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan ini menggunakan kajian penelitian normatif dengan menggunakan bahan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan terkait masalah yang diteliti.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan (isu hukum) yang penulis angkat. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini bertujuan guna membangun argumentasi hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan guna menyelesaikan permasalahan ataupun isu hukum.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia**

#### **1. Perlindungan Hak Cipta**

Perlindungan hukum hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif (mencegah) dan perlindungan hukum yang represif (menekan), pada perlindungan hukum yang preventif. Oleh karena itu tujuan dari perlindungan hukum yang preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dengan sanksi tuntutan pidana, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan sanksi gugatan perdata, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan kepada diskresi, dengan pengertian yang demikian penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.<sup>6</sup> Salah satu tujuan perlindungan Hak Cipta sinematografi adalah untuk mencegah pihak lain dalam memanfaatkan karya cipta tersebut secara sah atau tanpa hak dengan tujuan komersial. Tindakan yang demikian ini dapat merusak Hak Kekayaan Intelektual dan kegiatan ini dikenal dengan istilah pembajakan Hak Cipta. Pembajakan Hak Cipta sinematografi pada kenyataannya selama ini secara sadar atau tidak dilakukan oleh banyak pihak, terutama masyarakat dalam negeri yang sudah terbiasa menikmati film bajakan.

Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 58 ayat 2 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung secara 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung

<sup>6</sup> Zainul Amin, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BIDANG INDUSTRI KREATIF DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,” *Mimbar Keadilan* (September 7, 2018), <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/1609>.

mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>7</sup> Pengaturan hak cipta pada awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, kemudian diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Rancangan ini dibuat untuk memperbaiki dengan mensejajarkan perlindungan hak moral dan hak ekonomi, karena UUHC 2002 dianggap memberikan lebih banyak perlindungan hak ekonomi dari pada hak moral. Pembaharuan UUHC 2014 juga memperkuat perlindungan hak cipta di internet, penguatan perlindungan hak cipta salah satunya dengan mensinergikan perlindungan teknis ke dalam ketentuan hak cipta di internet, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7, pasal 25, pasal 112 UUHC.<sup>8</sup> Dan dijelaskan pula perlindungan hak cipta di internet yakni :

Pasal 52

”Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.”

Jadi dalam pasal ini penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah ataupun membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta. Kontrol teknologi yang dimaksud sudah cukup jelas dan penting karena berkaitan dengan pelindung terhadap ciptaan. Dalam bukunya Khoirul Hidayah menyatakan alasan mengapa perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi sangat penting. Terdapat

beberapa teori yang menjadi alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu:<sup>9</sup>

a. *Reward Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu berhak mendapat penghargaan atas usaha yang dilakukannya. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap karyaciptaannya

b. *Recovery Theory*

Dalam teori ini menjelaskan pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya perlu diberikan kembali untuk memperoleh hasil karyanya. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang telah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik.

c. *Incentive Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa dalam mengembangkan kreativitas atau hasil karya seseorang, maka dibutuhkan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi untuk dapat melanjutkan penelitian dan memberikan kemanfaatan.

d. *Risk Theory*

Teori menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung resiko. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil penelitian yang mengandung resiko sebagai upaya memperbaiki atau menemukannya dalam penelitian sehingga sangat dibutuhkan perlindungan dalam proses yang mengandung resiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dasar teori ini adalah Hak Milik Intelektual merupakan suatu alat pembangun ekonomi. Sehingga sistem perlindungan HKI yang efektif akan memberikan stimulus atau rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi negara.

## Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum, dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Menurut macamnya

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> M. Hawin and Budi Agus Riwardi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).

<sup>9</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017).

hubungan itu ada 2 (dua), yaitu hubungan hukum yang bersegi satu atau sepihak, hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berbuat sesuatu, sedangkan hubungan hukum yang bersegi dua adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagimasingmasing pihak.

Sebuah karya ciptaan dapat dengan mudah disebarluaskan pada situs di internet, hal ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau lebih. Karena teknologi membuat semakin mudah menduplikasi atau mengunduh sebuah data dan kemudian menyebarkannya yang membuat sulitnya penegakan hukum hak cipta dalam media internet.

Dalam hal ini sudah jelas bahwa terdapat hubungan hukum karena adanya perbuatan hukum, perikatan hukum maupun peristiwa hukum. Persoalan pengunggahan atau penggandaan film sebenarnya berakar pada persoalan perjanjian. Ada perjanjian yang harus disepakati antara pemilik situs dan pemegang hak cipta pada saat akan mengunggah film, ada pula aturan yang harus dipatuhi. Salah satu asas yang dianut dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas. Sejalan dengan perkembangan pemahaman persaingan bebas itu kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) juga menjadi prinsip umum. Asas kebebasan berkontrak ini dalam hukum Indonesia terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Makna yang tersirat di dalamnya membolehkan membuat perjanjian yang berisi tentang apa saja. Jadi hubungan hukum

dari pemilik situs dengan pemegang hak cipta akan lahir apabila kedua belah pihak mengadakan perjanjian, yang mana dengan adanya perjanjian tersebut maka perikatan akan muncul. Tetapi jika tidak ada perjanjian yang terjadi oleh kedua belah pihak maka tidak ada hubungan hukum dan tidak bisa menggandakan film begitu saja tanpa izin. Hal ini dilakukan oleh pemilik situs ataupun aplikasi legal, berbeda dengan website ilegal yang mengunggah film tanpa izin.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi**

Kegiatan Streaming di Website Ilegal Film termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa "ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas karya sinematografi" Download berarti mengambil, dimana kegiatan download film melalui website ilegal telah mengambil suatu ciptaan tanpa izin pencipta karena website tersebut tidak mempunyai kerjasama dengan pencipta atau pemegang hak cipta.

Kerangka ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar Hak Cipta, yakni yang dilindungi Hak Cipta adalah yang telah berwujud dan asli; Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta hanya berkenaan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya.<sup>1010</sup>

1) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis); Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir.

<sup>10</sup> Budi Agus Riswandi and M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

- 2) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (published/unpublished work) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
  - 3) Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
  - 4) Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut) Hak Cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoly. Hak ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkinsaja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.
  - 5) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Pencipta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai Hak Moral yang melekat secara abadi pada diripencipta untuk:
    - a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
    - b) Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
    - c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
    - d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan (memutarbalikkan suatu fakta atau identitas ciptaan), mutilasi ciptaan (tindakan menghilangkan sebagian ciptaan) modifikasi ciptaan (pengubahan atas ciptaan), atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.  
Keberadaan hak moral dapat dikelompokkan atas: .

a) *Attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan dalam ciptaannya;

b) *Integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau pengubahan yang merusak integritas pencipta.<sup>11</sup>

Penjelasan diatas dimaksudkan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan ini berlaku juga terhadap perubahan nama atau nama samaran pencipta di samping itu, pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Dengan mempunyai Hak Moral, pencipta memiliki hak untuk di cantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungandengan penggunaan secara umum.

Website film ilegal mengupload sebagian film yang sedang tayang di bioskop dalam bentuk file rekaman kamera. Hal tersebut sudah termasuk memodifikasi ciptaan film dikarenakan film tersebut sudah tidak sama lagi dengan apa yang penciptanya inginkan terhadap film tersebut. sehingga hal ini dapat dikatakan sudah melanggar Hak Moral dari pencipta dalam modifikasi ciptaan yang juga dapat dikatakan melanggar hak yang merugikan kepentingan pencipta.

### **Hak Moral mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu :**

Hak Integritas (*Right of integrity*)

- a) Yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta.

Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya.<sup>12</sup> Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.

<sup>11</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights Dan Collecting Society* (Bandung: Alumni, 2008).

<sup>12</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Sebagai contoh, misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dancanda yang mengubah makna syairasinya.

- b) Hak Atribusi (Attribution/right of paternity).
- c) Dalam hal ini, Hak Moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun nama samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya, dilatar belakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta/Pemegang Hak Cipta Sinematografi (*Economic Rights*)**

Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas pelanggaran Hak Moral oleh kegiatan download dan streaming ilegal. Dalam membahas Hak Moral suatu ciptaan, tentunya tidak lepas juga Hak Ekonomi karena keduanya adalah unsur terpenting dalam Hak Cipta. Dalam pembahasan sebelumnya kegiatan download dan streaming ilegal telah mendukung pelanggaran Hak Moral yang dilakukan oleh website ilegal, dan selanjutnya kegiatan download dan streaming ilegal juga telah melanggar Hak Ekonomi dari pencipta. Hak-hak pencipta film perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa ijin mengumumkan atau memperbanyak karya film di website ilegal. Seorang pemegang hak cipta film memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya hak untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi dari ciptaannya. Karya film merupakan faktor

pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya film tersebut haruslah mendapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-Undang Hak Cipta.

Hak Cipta tidak hanya harus dilindungi tetapi juga harus dapat mensejahterakan pencipta, dengan cara ciptaan yang dapat dijamin dalam pemberian kredit sebagai pemenuhan kebutuhan. Akan tetapi menurut penulis dalam segi perlindungan hak cipta film dari kegiatan download dan streaming film ilegal masih kurang efektif. Perlindungan hukum yang diberikan negara hanya mengutamakan pemblokiran terhadap situs-situs film ilegal.

Seharusnya pemerintah mencari solusi bagaimana cara agar masyarakat tidak menggunakan website film ilegal lagi. Apabila tidak ada masyarakat yang menggunakan website film ilegal, otomatis website-website ilegal tersebut tidak akan berkembang.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan ciptaan;
2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan ciptaan;
7. pengumuman ciptaan;
8. komunikasi ciptaan; dan
9. penyewaan ciptaan

Hak Ekonomi dapat dikelompokkan menjadi :

1. Hak untuk mengumumkan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dalam hal ini pengertian untuk mengumumkan lebih rinci kepada

bagaimana suatu ciptaan itu dapat tersampaikan kepada pendengar atau masyarakat, bisa melalui media cetak atau dengan media elektronik, seiring perkembangan jaman semakin memudahkan suatu karya untuk bisa di publikasikan.

Dalam praktiknya, ada beberapa cara atau bentuk pengumuman, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pengumuman yang dilakukan melalui siaran radio, yang biasanya dilakukan oleh para user, seperti lembaga penyiaran radio, pub, rumah makan, jasa angkutan, baik darat, laut, udara, hotel dan sebagainya;
- b. Pengumuman yang dilakukan melalui media penyiaran televisi, termasuk TV kabel, yang biasanya dilakukan oleh para user, seperti TV, TV kabel, angkutan darat dan kereta api, hotel dan sebagainya;
- c. Pengumuman yang dilakukan melalui media cetak, seperti koran, majalah, bulletin atau bahkan yang dilakukan melalui computer dan internet;
- d. Pengumuman yang dilakukan secara langsung seperti konser atau pertunjukan.

Hak Untuk Memperbanyak Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan penggandaan, yaitu proses, pembuatan atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.<sup>14</sup>

a. Hak Untuk Menyewakan

Hak untuk menyewakan sedemikian adalah sebagai konsekuensi dari hak eksklusif pencipta atas

ciptaannya, dengan mana pihak atau orang lain tidak dapat mempergunakan ciptaannya tanpa izin, sehingga pencipta dan atau pemegang hak cipta yang sah dapat menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.

b. Hak Untuk Menjual

Dalam pasal 26 menjelaskan bahwa pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya

c. Pendaftaran hak cipta

Pendaftaran Ciptaan dan Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Ketentuan ini menjelaskan bahwa Hak Cipta menganut sistem deklaratif, artinya

- 1) Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)
- 2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di seluruh Indonesia (terlampir)
- 3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar<sup>14</sup>

Simbol Hak Cipta (©) biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pemegang Hak Cipta dan mengingatkan masyarakat bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan hak cipta. Pemegang hak cipta dapat mencantumkan tanda ini pada karya cipta mereka walaupun sama sekali tidak ada kewajiban mengenai hal ini. Daftar umum ciptaan memuat hal-hal berikut :

- a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta.
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan.
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan.
- d. Nomor pendaftaran ciptaan.

Bagi Pencipta maupun pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan Ciptaannya, hal tersebut dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaannya, sebagai alat bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul

<sup>13</sup> Rooseno Harjowidigjo, *Perum Percetakan Negara RI* (Jakarta, 2005).

<sup>14</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta: Visimedia, 2015).

sengketa mengenai ciptaan tersebut Pada dasarnya, keuntungan- keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan.

### **Penindakan dan Pemulihan**

Dalam setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual akan merugikan pemilik/pemegangnya dan/atau kepentingan umum/negara. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditolak dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik/pemegang hak atau negara. Penindakan dan pemulihan tersebut diatur oleh Undang-Undang bidang hak kekayaan intelektual. Ada 3 (tiga) kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu :

- 1) Secara perdata berupa gugatan :
  - a) Ganti kerugian pelanggaran
  - b) Penghentian perbuatan pelanggaran
  - c) Penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan
- 2) Secara pidana berupa penuntutan:
  - a) Hukuman pidana
  - b) Hukuman denda
  - c) Perampasan barang yang digunakan untuk melakukan
- 3) Secara administratif berupa tindakan:
  - a) Pembekuan/pencabutan SIUP
  - b) Pembayaran pajak/bea masuk yang tidak dilunasi Jika sudah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta, maka hak dari pihak yang dilanggar wajib dipulihkan , baik secara pidana, perdata maupun administratif.

### **Peran Pemerintah Dalam Melindungi Hak Cipta**

Kemajuan dan perkembangan suatu hasil karya intelektual didalamnya terdapat peran negara. Di negara-negara yang sudah maju hak atas kekayaan intelektual sangat dihargai

baik itu di bidang seni budaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Unsur pelaksana yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal atau biasa disingkat DJKI. DJKI memiliki tugas dan fungsi sebagai regulator, administrator, penegakan hukum, diseminasi yang menujukomersialisasi kekayaan intelektual berperan aktif untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang tersebut. Pencegahan pelanggaran hak cipta pun telah diatur dalam pasal berikut:

#### *Pasal 54*

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pencegahan pelanggaran terhadap hak pencipta menurut pasal 54 dilakukan melalui sarana berbasis teknologi informasi. Pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta. Penjelasan mengenai pasal ini adalah menindak lanjuti dengan cara membentuk peraturan bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik (peraturan bersama). Dengan dilakukan langkah ini maka hak orang lain untuk mengisi situs webnya menjadi terbatas. Dan bisa memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta maka orang lain tidak bisa sembarangan atau bahkan dilarang untuk mendistribusikan film- film yang masih dalam kekuasaan pencipta.

Perlindungan HAKI di bidanhukum juga telah diatur dalam Konvensi-konvensi International. HAKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian. Saat ini perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPs. Pasal 7 Persetujuan TRIPs menyebutkan, perlindungan dan penegakan hukum HaKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Tindakan dari pemerintah untuk mendukung industri kreatif di Indonesia dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang industri dengan meningkatkan bidang pendidikan industri kreatif di Indonesia. Tingkat pendidikan di bidang industri kreatif yang maju akan menghasilkan produk-produk kreatif yang optimal dan pencapaian pendidikan di bidang industri kreatif tidak bisa berdiri sendiri, serta ditentukan oleh kondisi ekonomi dan/atau kebijakan pemerintah.

Adapun alasan masyarakat menikmati film menggunakan website ilegal adalah karena kehadiran website tersebut yang tidak memerlukan masyarakat untuk mengeluarkan biaya. Berbeda dengan layanan streaming berbayar.

Maka dari itu pemerintah sudah berupaya melakukan tindakan tegas yakni dengan cara menertibkan situs-situs atau website. Pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 22 situs streaming ilegal. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak kominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs- situs terlarang tersebut dengan cara mengirim e-mail, kemudian Kominfo merespons dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan dari admin situs tersebut tidak mengakui bahwa content dalam situsnya merupakan konten ilegal sehingga admin menolak untuk menghapus content tersebut. Jika seperti ini, pihak Kominfo menghubungi pencipta dari konten tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kominfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, pencipta tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Peran aktif pemerintah melalui Kemenkominfo justru sangat diharapkan oleh pencipta ke depannya.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan

terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Perlindungan hukum merupakan refleksi atas terwujudnya fungsi dan tujuan hukum, perlindungan hukum dapat diperoleh oleh subjek hukum jika fungsi dan tujuan hukum terwujud dengan baik.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami apabila terdapat pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait didalam, maka Kemenkumham dan Kominfo akan menutup akses tersebut. Dan penutupan akses nyatanya sudah dilakukan berulang kali oleh pihak kominfo tetapi para pelaku tetap melakukan pembajakan dengan cara mengganti nama atau domain situs tersebut.

Terdapat pula Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) yang ikut berperan aktif dalam penindakan pembajakan film. APROFI didirikan pada 17 Oktober 2013, memiliki 39 orang anggota produser nasional. Dengan cara bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir situs ilegal, maka perlahan industri perfilman Indonesia akan lebih maju dan diapresiasi oleh masyarakat.

### **Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi**

Pelanggaran Hak Cipta dengan jumlah terbesar di Indonesia adalah pembajakan. Pembajakan di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait didefinisikan sebagai pembajakan ciptaan baik karya tulis maupun audiovisual dengan menggunakan alat apapun untuk diumumkan dan disiarkan kembali tanpa izin penciptanya. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak kepada bentuk dari aktivitas pembajakan. Pembajakan telah merambah memasuki dunia digital, seperti melakukan pengunduhan lagu secara ilegal, menonton film melalui website yang tidak sah, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang Hak Cipta, pihak yang melakukan kegiatan Hak Ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta, termasuk penggandaan ciptaan serta pendistribusian ciptaan atau salinannya.

Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara negara berkembang karena ia dapat memberikan keuntungan ekonomi cukup besar. Hak ekonomi (Economic Rights) yang terkandung di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Hak-hak yang terkandung dalam hak ekonomi tersebut juga termuat dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Hasil karya cipta yang diproduksi palsu atau bajakan yang disebarakan selain dapat merugikan bagi penerimaan royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh konsumen. Pada dasarnya, pelanggaran hak ekonomi pencipta merupakan salah satu kegiatan yang mengambil tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan dalam keperluan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau keuntungan yang harus diterima oleh pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan pelanggaran hak ekonomi dijatuhkan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 119 Undang- Undang Hak Cipta.

### **a. Unsur-unsur pelanggaran hak cipta dalam Pasal 113 ayat (4) Undang- Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut:**

#### **1) Setiap orang**

Setiap orang disini berarti siapapun, sehingga dapat ditujukan kepada siapa saja, dalam hal ini adalah pengunduh (downloader). Pengunduh yang telah dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dikenakan alasan pemaaf atau penghapusan pidana memenuhi unsur "setiap orang".

#### **2) Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)**

Ayat (3) tersebut merujuk kepada Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Hak Cipta yang mgugana adalah perbuatan pelanggaran hak ekonomi pencipta, dalam kasus ini adalah penggandaan untuk penggunaan secara komersial.

3) dilakukan dalam bentuk pembajakan Pembajakan sendiri diartikan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait

secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pengunduh dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta adalah apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta sebagaimana tersebut di atas dengan melakukan pengunduhan lagu-lagu melalui fasilitas internet. Apabila tidak memenuhi salah satu unsur saja, maka tidak dapat dikatakan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran terhadap hak moral terkait dengan hak cipta dapat meliputi perbuatan-perbuatan:

- 1) Tidak melekatkan identitas Pencipta pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun nama samaran, kecuali apabila Pencipta atas dasar pertimbangan dan persetujuannya meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim.
- 2) Melakukan perusakan, pemotongan, atau perubahan ciptaan yang mengganggu kehormatan dan reputasi Pencipta.
- 3) Menggunakan ciptaan yang merugikan hak moral, khususnya hak integritasnya.

Rumusan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak moral tidak dinyatakan dalam ketentuan dalam sanksi seperti yang sekarang ini dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi menjadi pasal tersendiri, misalnya yang menyangkut larangan-larangan (don't do) dalam lingkup right of paternity dan lingkup right of integrity. Norma-norma larangan seperti itu sesungguhnya merupakan jabaran langsung dari sikap perlindungan, disamping sikap pengakuan dan penghormatan terhadap hak moral Pencipta. Dapat disimpulkan bahwa kerugian akibat pelanggaran hak moral tidak sebanding dengan hak ekonomi, namun dengan tidak adanya parameter untuk mengukur pelanggaran hak moral akan semakindiabaikan.

## **b. Perbedaan Antara Streaming Legal dan Ilegal**

Menonton film atau TV series adalah

kegiatan favorit banyak orang di waktu luangnya. Nonton film secara online dengan layanan streaming kini menjadi andalan karena kemudahannya. Masyarakat bisa menonton di mana pun dan kapan pun, lewat laptop maupun handphone. Namun, bulan Januari 2020 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir salah satu situs streaming film ilegal yang banyak digunakan orang, yaitu IndoXXI. Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, mengatakan bahwa situs-situs seperti IndoXXI itu melanggar kekayaan intelektual pembuat film, sehingga harus ditutup. Situs-situs seperti ini memang ilegal, dan memang ada beberapa resiko yang mengikutinya. Namun, banyak orang menggunakannya karena mudah diakses dan gratis, tidak perlu bayar biaya langganan. Perbedaan *website* legal dan ilegal adalah :

- 1) Apabila *website* ilegal seseorang bisa mengakses atau menikmati film tanpa harus mengeluarkan biaya untuk berlangganan, sedangkan *website* legal diperlukan mengeluarkan biaya langganan agar bisa terus menikmati film yang akan ditonton.
  - 2) Situs legal biasanya menampilkan iklan yang sudah lulus sensor dan memiliki izin sedangkan situs ilegal biasanya menampilkan iklan yang tidak sepatasnya seperti iklan judi.
  - 3) Layanan yang kurang maksimal pada situs ilegal karena terdapat sejumlah gangguan seperti buffering terlalu lama, sebaliknya jika situs legal menyuguhkan layanan yang maksimal untuk penontonnya, yakni resolusi yang jernih. Berikut adalah daftar *website* streaming ilegal yang masih aktif :
- a) *Indoxxi.cx*; <sup>15</sup>

<sup>15</sup> CNBC, "Daftar Terbaru Web Streaming Film Gratis Serupa IndoXXI," *CNBC Indonesia*, last modified 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/daftar-terbaru-web-streaming-film-gratis-serupa-indoxxi>.

- b) LK21.com;
- c) Nonton.com;
- d) BlitzCinema.com;
- e) GudangMovies21.com;
- f) NS21.com;
- g) GanoolMovies.com
- h) nontonfilmdrama.com
- i) movies21.com
- j) Bioskopgo.com
- k) bioskop21.org
- l) Drakorindo.com
- m)Premierexxi.com
- n) filmapik.club
- o) Juraganfilm.live
- p) 16. Downloadfilmbaru.com
- q) 21filmcinema.com
- r) Gudangfilm.caa.im
- s) Movie76.com
- t) Isohunt.to
- u) Cinemaindo.net
- v) Bioskop24.net

Jenis film yang ditayangkan di situs streaming dapat disebut sebagai film Box Office, mulai dari film Hollywood serta film Indonesia yang dimasukan oleh penyedia layanan di situs streaming tersebut seperti, film *Habibie & Ainun, Dilan 1990, Wiro Sableng: 212 Warrior*, dan ada juga film terbaru yang ditayangkan ditahun ini seperti film *Dear Nathan, Dreadout dan Foxtrot Six*. Dampak buruk dari kegiatan streaming film gratis ini adalah kerugian secara material maupun immaterial yang dialami oleh pencipta. Dari satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan. Kegiatan streaming film secara ilegal dapat mengakibatkan turunnya kreativitas serta semangat cipta para pencipta film dikarenakan layanan streaming tersebut tidak ada izin oleh pihak pencipta dan pengguna (user) dapat menonton atau streaming film tanpa harus meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop.

Kegiatan ini sudah sangat jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta, streaming film dibolehkan asal menontonnya dari situs resmi (legal).

Berikut adalah daftar situs streaming legal

#### 1. Netflix

Netflix adalah salah satu penyedia layanan streaming digital. Bisa dibilang, Netflix merupakan “raja” streaming digital untuk saat ini. Kekuatan Netflix terletak pada konten-konten original mereka yang terus diproduksi dan memiliki kualitas bagus. Sebut saja film *Bird Box (2018)* atau series *Black Mirror*. Di samping itu, Netflix juga tergolong diverse karena menyajikan konten bukan hanya dari Barat saja, tapi juga film-film Asia (termasuk Indonesia).

#### 2. Prime Video

Amazon yang merupakan e-commerce terbesar di Amerika Serikat rupanya juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk meramaikan pasar layanan streaming digital. Lewat Prime Video, Amazon mencoba mengalahkan dominasi Netflix. Keunggulan Prime Video yang utama adalah biaya berlangganan yang sudah termasuk paket Twitch Prime (layanan streaming game). Untuk jenis konten, Prime Video bisa dibilang masih kalah dengan Netflix. Prime Video masih belum memasukkan Indonesia dalam “radar film” mereka, jadi jangan harap menemukan film film tanah air di sini.

#### 3. Iflix

Jika Prime Video adalah saingan Netflix untuk layanan streaming internasional, iflix adalah versi lokalnya. Bisa dibilang, iflix adalah versi Asia Tenggara untuk Netflix. Untuk pembayaran biaya berlangganan, iflix melayani kartu kredit dan debit, electronic voucher, hingga potong pulsa sehingga memudahkan pengguna mobile.

#### 4. HOOQ

HOOQ adalah sebuah layanan streaming digital yang merupakan joint-venture Sony

Pictures, Warner Bros, dan Singtel. Bagi Anda yang menyukai film-film lokal, layanan streaming yang satu ini boleh dicoba. Peralannya HOOQ menawarkan banyak film lokal, baik itu baru maupun lawas. Walau begitu, HOOQ juga menawarkan film dan serial eksklusif produksi sendiri, serial dan film Barat, drama Korea, hingga film India. Di samping itu, HOOQ juga menyediakan layanan penyewaan film terbaru. Pembayaran biaya berlangganan HOOQ bisa melalui kartu kredit dan debit, electronic voucher, potong pulsa dan lain lain.

#### 5. Disney+Hotstar

Disney+ Hotstar adalah layanan streaming yang menyediakan film film hit mancanegara dan lokal. Mulai dari film-film Hollywood blockbuster dan konten peraih penghargaan dari Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic. Selain itu, Disney+ juga memutar tayangan Indonesia eksklusif dan film-film lokal produksi Indonesia. Biaya berlangganan Disney+ Hotstar pun cukup terjangkau. Harga langganan normalnya di Indonesia mulai Rp39 ribu per bulan, atau Rp199 ribu per tahun.

#### 6. Genflix

Genflix merupakan salah satu situs streaming legal di Tanah Air. Situs ini menyajikan konten film baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

#### 7. GoPlay

GoPlay merupakan salah satu produk layanan perusahaan ride hailing Tanah Air yaitu Gojek. Tak hanya menyajikan film-film Indonesia tetapi Anda juga bisa mendapatkan film original buatan mereka.

#### 8. Viu

Platform asal Hong Kong ini sangat diunggulkan lantaran menyediakan konten film dan drama Korea Selatan, Jepang, Thailand, Indonesia, hingga anime yang lengkap dan update. Viu memiliki opsi berlangganan yang beragam, mulai dari

Rp10 ribu hingga Rp45 ribu. Pengguna bisa menyaksikan beberapa video secara gratis tanpa registrasi, namun untuk mengakses konten premiumnya, tentu harus berlangganan terlebih dahulu.

#### 9. Tubi

Tubi juga masuk di jajaran situs film streaming legal. Konten konten film yang disajikan mulai dari genre horor, komedi sampai dokumenter. Tubi adalah aplikasi menonton film untuk Android dan iOS dengan kelebihan yang sangat banyak. Berbeda dengan Filmrise, Tubi menawarkan berbagai pilihan film dan program, dari film yang baru dirilis hingga anime, drama Korea, dan serial Inggris.

#### 10. Retrovision

Situs streaming film legal yang terakhir adalah Retrovision. Bagi kita yang menyukai film-film bergenre klasik, maka Retrovision yang cocok. Situs ini menampilkan gambar hitam-putih yang identik dengan film-film lawas tahun 1990-an mulai dari genre komedi, roman, fiksi ilmiah, hingga drama.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi**

Kehadiran website streaming film di Indonesia menjadi sebuah pilihan hiburan bagi para penonton yang ingin menonton film secara gratis dengan bebas memilih judul film dan selalu diperbaharui. Beragam film yang ditawarkan berasal dari mancanegara maupun lokal. Sederhananya, pengguna yang ingin memainkan film tinggal menggunakan peralatan digital mereka, seperti laptop atau komputer yang terkoneksi Internet untuk membuka sebuah alamat URL website. Lalu, pengguna tinggal mencari film yang hendak ditonton melalui kolom pencarian film atau dapat dipilih melalui kolom kategori berdasar genre, tahun, film serial, umur, sering banyak ditonton, kualitas video, negara, dan indeks judul film. Berdasarkan hasil survei terhadap 1.045 sampel yang dilakukan oleh YouGov untuk Coalition Against Piracy (CAP) menunjukkan bahwa, Banyak pengguna

online internet di Indonesia di dominasi dengan pengguna yang mengakses website streaming ilegal agar dapat menikmati film tanpa harus mengeluarkan biaya.<sup>16</sup>

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia pada saat streaming online rata-rata menggunakan situs streaming gratis. Oleh sebab itu Kominfo bekerjasama dengan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk menghapus situs streaming gratis tersebut. Prinsip hukum Hak Cipta, atau konvensi-konvensi internasional terkait dengan hak kekayaan intelektual selalu bermotifkan ekonomi. Tidak mengherankan apabila pengusung konvensi internasional adalah negara-negara maju yang menghasilkan komoditas yang memiliki hak cipta seperti perangkat lunak komputer, film, inovasi teknologi dan sebagainya.

Masyarakat adat di Indonesia juga tidak mengenal hukum hak cipta. Tidak berlebihan bila dikatakan hukum hak cipta ini tidak mengakar dalam kebudayaan Indonesia. Keadaan inilah yang mendasari adanya dilema dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia, walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani persetujuan internasional mengenai hak cipta seperti TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Perjanjian TRIPs sangat mengikat pemerintah Indonesia untuk melindungi hak cipta dari mana saja asal penciptanya, namun dalam implementasinya masyarakat belum bisa menghormati hak cipta karena kebiasaan yang berkembang di masyarakat masih komunal.

Salah satu kecenderungan masyarakat yang tidak begitu peduli dengan hak cipta adalah dengan mencari sesuatu yang murah ataupun bahkan gratis. Masyarakat sebagai konsumen tidak peduli apakah sesuatu yang

mereka nikmati itu termasuk ilegal, bajakan, ada hak ciptanya atau tidak, yang terpenting bagi mereka adalah bisa mendapatkan sesuatu yang tidak merugikan mereka. Dalam memberikan perlindungan hak cipta mengalami beberapa kesulitan terkait untuk mengatasi banyaknya kasus pelanggaran hak cipta, yang mana tidak lepas dari adanya 2 (dua) faktor utama :

1. Faktor ekonomi, yaitu karena menonton film di bioskop dan streaming legal itu sendiri berbayar, sehingga hal tersebut mendorong masyarakat untuk mencari website ilegal.
2. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah sehingga kurang menghargai sebuah hasil karya cipta.<sup>18</sup> Sebagai contoh perbandingan antara masyarakat Korea Selatan dengan Indonesia, masyarakat Korea Selatan cenderung mendukung ekonomi kreatif, apabila akan melakukan streaming film atau mendownload terdapat hak membayar seperti kupon atau melalui pulsa. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat rendah dalam mengapresiasi karya anak bangsa. Inilah budaya hukum yang tumbuh di Indonesia hari ini, jika tindakan yang ia pilih lebih menguntungkan, maka tindakan itulah yang mereka lakukan. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap hak atas kekayaan intelektual masih belum maksimal, dalam arti banyak kerugian yang ditimbulkan karena masyarakat sendiri sebenarnya belum banyak yang memahami bagaimana sistem hak kekayaan intelektual berjalan dan memberikan sumbangan bagi peradaban. Sebagai contoh misalnya dalam prosedur pendaftaran, prinsip pendaftaran suatu karya intelektual adalah first to file (siapa yang mengajukan pertama kali dialah mendapatkan perlindungan), masyarakat belum mengetahui benar mengenai hal ini. Demikian juga bahwa hasil karya intelektual harus didaftarkan untuk kemudian diumumkan, sehingga orang lain akan mengetahuinya. Keterbatasan akan adanya sumber daya manusia dan sistem menjadi juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pemerintah. Semakin

<sup>16</sup> LK21 Indoxxi, *Situs Streaming Resmi Alternatif*, 2021.

berkembangnya teknologi, pemerintah pun seharusnya lebih berperan aktif untuk memenuhi keterbatasan atau kekurangan. Menurut penulis ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan misalnya dengan cara menciptakan lembaga khusus untuk mengontrol aktifitas pada internet.

### **Dampak Dari Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi**

Revolusi teknologi yang dibarengi dengan keleluasaan memperoleh informasi secara bebas sejak akses internet tersedia bagi khalayak umum bak memiliki dua sisi mata pisau dalam hal penggunaannya. Di satu sisi, kebebasan ini mampu memancing kreativita dan memperkaya referensi demi menciptakan berbagai inovasi baru. Sementara di sisi lain, keterbukaan ini juga meningkatkan risiko terjadinya plagiarisme dan mengaburkan orisinalitas dari sebuah karya.

Pembajakan dapat dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- a. Pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikasinya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Hasil dari pembajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan aslinya.
- b. Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedemikian mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hakciptanya.
- c. Penggandaan perekaman pertunjukan tertentu tanpa izin tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak. Setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Tanpa seizin pencipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Banyak sekali dampak dari pembajakan film tersebut dari negative sampai positif. Terhadap pemerintah, pembuat film, pembajak/penjual serta konsumen itu sendiri :

- a. Dampak Bagi Pemerintah Tentu

dampak yang dirasakan pemerintah adalah dampak negatifnya pembajakan film. Karena masyarakat pembajak ini, pemerintah banyak mengalami kerugian terhadap uang pajak yang seharusnya masuk ke kas negara atas ciptaan film malah disalahgunakan oleh masyarakat

- b. Dampak Bagi Pembuat Film Dampak pembajakan film ini sangat amat merugikan pembuat film tersebut. Penurunan jumlah penonton pada bioskop-bioskop di tanah air membuat penghasilan pembuat film lebih sedikit dibandingkan dengan biaya produksi mereka.
- c. Dampak Bagi Pembajak/Penjual Yang satu ini tentu banyak sekali mendapatkan dampak positifnya. Dari penjualan kaset film bajakan yang mereka jual, mereka bias dapat untung besar. Bermodalkan alat perekam dan semacamnya. bajak/penjual ini dapat banyak keuntungan walaupun, adabeberapa konsekuensi yang harus mereka hadapi kedepannya.

### **Daftar Pustaka**

- Amin, Zainul. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BIDANG INDUSTRI KREATIF DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA." *Mimbar Keadilan* (September 7, 2018). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/1609>.
- B, Agus. "Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual." *Badan Pengelola Alih Teknologi Pertanian*. Last modified 2021. <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/index.php/publikasi/buku/item/207-petunjuk-pelaksanaan-pengelolaan-hak-kekayaan-intelektual>.
- Burdatun, Baiq. "Penegakan Hukum

- Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan.” *Jurnal IUS* 4, no. 4 (2016).
- CNBC. “Daftar Terbaru Web Streaming Film Gratis Serupa IndoXXI.” *CNBC Indonesia*. Last modified 2021. <https://www.cnbcindonesia.com//daftar-terbaru-web-streaming-film-gratis-serupa-indoxxi>.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Harjowidigjo, Rooseno. *Perum Percetakan Negara RI*. Jakarta, 2005.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights Dan Collecting Society*. Bandung: Alumni, 2008.
- Hawin, M., and Budi Agus Riwandi. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- LK21 Indoxxi. *Situs Streaming Resmi Alternatif*, 2021.
- Riswandi, Budi Agus, and M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Situmorang, Anggun P. *Free Intelligent Writing Tool Akibat Pembajakan, Industri Lm Rugi Rp 636 Miliar per Tahun Hot Issue*, 2018.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Tim Visi Yustisia. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia, 2015.